

**KENDALA ANGGOTA KOPERASI DALAM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT DI
KEPENGHULUAN BAGAN BHAKTI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN
ROKAN HILIR (STUDI KASUS KUD MARGA BHAKTI)**

Dhika Ayu Dwindi¹, Cepriadi¹, Kausar¹

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, 28293, Pekanbaru

*Corresponding Author: dhika.ayu5086@student.unri.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's economic development has experienced an imbalance due to the difference between the poor and the rich. One of the government policies in economic development is more directed to the establishment of economic democracy. The business unit that is expected to be able to drive the Indonesian economy, especially the rural economy, is the village unit cooperative. In general, plant cycles will experience a decrease in production after exceeding a certain age limit, so a good strategy is to do rejuvenation. The Marga Bhakti Village Unit Cooperative assists members in rejuvenating oil palms. Members have high expectations of maintaining the quality of their gardens after rejuvenation, but are constrained by the costs involved. The purpose of this study was to determine the obstacles faced in meeting the requirements of oil palm rejuvenation. Case study research method, sampling using purposive sampling technique. The research sample was cooperative members who took part in oil palm rejuvenation in 2019 totaling 30 respondents. Descriptive analysis to answer the research objectives. The results of the study stated that the members of the cooperative had no problems in fulfilling the requirements of oil palm rejuvenation, because it was enough for the cooperative members to come from the natives of the village, have ID cards and family cards that matched the address of residence, have land certificates, namely certificates of ownership and members took care of opening books. personal account. While the requirements for STD-B and CPCL members are assisted by cooperatives.

Keywords: Cooperative, Oil Palm Rejuvenation, Constraints

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian Indonesia mengalami ketidakseimbangan karena perbedaan antara miskin dan kaya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi lebih diarahkan kepada terbentuknya demokrasi ekonomi. Unit usaha yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Indonesia, khususnya perekonomian pedesaan adalah koperasi unit desa. Siklus tanaman pada umumnya akan mengalami penurunan produksi setelah melebihi batas umur tertentu, maka strategi yang baik yaitu melakukan peremajaan. Koperasi Unit Desa Marga Bhakti membantu anggota melakukan peremajaan kelapa sawit. Anggota memiliki harapan yang tinggi mempertahankan kualitas kebun setelah dilakukan peremajaan, tetapi terhambat oleh biaya yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan dari peremajaan kelapa sawit. Metode penelitian studi kasus, pengambilan sampel menggunakan teknik

purposive *sampling*. Sampel penelitian adalah anggota koperasi yang ikut peremajaan kelapa sawit pada tahun 2019 berjumlah 30 responden. Analisis deskriptif untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa anggota koperasi tidak terdapat kendala dalam memenuhi persyaratan dari peremajaan kelapa sawit, karena anggota koperasi cukup berasal dari penduduk asli desa, memiliki KTP dan KK yang sesuai dengan alamat tempat tinggal, memiliki sertifikat tanah yaitu sertifikat hak milik dan anggota mengurus pembukaan buku rekening pribadi. Sedangkan syarat STD-B dan CPCL anggota dibantu oleh koperasi.

Kata Kunci: Koperasi, Peremajaan Kelapa Sawit, Kendala

PENDAHULUAN

Koperasi unit desa adalah salah satu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Koperasi melakukan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pada hakikatnya koperasi unit desa sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu lembaga yang dapat meningkatkan taraf hidup penduduk sekitar. Koperasi unit desa sebagai salah satu wadah organisasi ekonomi sosial kemasyarakatan sehingga terbentuknya koperasi unit desa dibuat dan diselenggarakan untuk masyarakat desa itu sendiri.

Balai Jaya adalah nama kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Kecamatan Balai Jaya merupakan pemekaran dari Kecamatan Bagan Sinembah yang bersamaan dengan pembentukan Kecamatan Bagan Sinembah Raya berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014. Ibu Kota Kecamatan Balai Jaya berkedudukan di kepenghuluan Balai Jaya. Balai Jaya merupakan salah satu kecamatan yang memiliki koperasi unit desa.

Koperasi Unit Desa Marga Bhakti yang berada di Kepenghuluan Bagan Bhakti didirikan pada tanggal 7 November 1987. Koperasi Unit Desa Marga Bhakti didaftarkan pada Departemen koperasi Provinsi Riau dengan Badan Hukum No. 1310/BH/XIII pada tanggal 18 Januari 1988. Kepenghuluan Bagan Bhakti awalnya merupakan areal PTPN V yang diminta pemerintah untuk dialokasikan membangun perkebunan kelapa sawit. Perencanaan pelaksanaan pembangunan kelapa sawit yang dilakukan PTPN V adalah untuk membagikan lahan kepada masyarakat Kepenghuluan Bagan Bhakti dengan ukuran masing-masing per kepala keluarga sebanyak 2 Ha perumahan/KK. Perusahaan inti (PTPN V) menganjurkan kepada petani untuk membentuk sebuah organisasi seperti koperasi unit desa dengan tujuan membantu penduduk desa dalam kegiatan pertanian.

Siklus tanaman pada umumnya akan mengalami penurunan produksi setelah melebihi batas umur tertentu. Sehingga untuk menjaga produktivitas agar tetap tinggi maka strategi yang baik yaitu dengan melakukan peremajaan. Hal ini juga yang dilakukan di Kepenghuluan Bagan Bhakti kerana tanaman kelapa sawit sudah berumur 20-25 tahun dan sudah kurang produktif lagi, sehingga hasil yang didapatkan semakin menurun maka pentingnya melakukan peremajaan agar dapat meningkatkan kembali produktivitas perkebunan kelapa sawit. Koperasi Unit Desa Marga Bhakti membantu anggota dalam melakukan peremajaan kelapa sawit, peremajaan yang sudah dilakukan koperasi seluas 570 ha. Tahun 2019 seluas 64 ha peremajaan dilakukan dengan bekerjasama pada PTPN V. Anggota memiliki harapan yang tinggi untuk mempertahankan kualitas kebun kelapa sawit setelah dilakukan peremajaan,

tetapi anggota terhambat oleh biaya yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan dari peremajaan kelapa sawit.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin *coopere* atau *cooperation* dalam bahasa inggris. Kata *co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja/kegiatan. *Cooperation* dari dua kata tersebut berarti bekerjasama dalam hal ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Kerjasama dalam bidang ekonomi disebut *economic cooperation* (Lamongan, 2018).

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola bersama-sama secara demokratis (Rudianto, 2015).

Perkoperasian menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Bab IV Pasal 7 menyatakan bahwa pendirian koperasi meliputi :

- 1) Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi.
- 2) Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer.

2. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian Nasional.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Peremajaan

Peremajaan merupakan salah satu kegiatan penting dalam teknik budidaya, kegiatan replanting ini harus disiapkan petani dengan baik khususnya pada perkebunan kelapa sawit. Peremajaan adalah kegiatan pergantian tanaman tua yang tidak ekonomis lagi dengan tanaman baru. Petani telah mengetahui pentingnya melakukan peremajaan untuk menjaga keberlanjutan dari usaha perkebunan kelapa sawit. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan peremajaan kelapa sawit yaitu kapan waktu peremajaan dilakukan, apa kriteria tanaman yang akan dilakukan peremajaan, apa jenis bibit, dan sumber dana yang dikeluarkan untuk membiayai peremajaan (Hutasoit *et al*, 2015).

4. Tujuan Peremajaan

Peremajaan kelapa sawit dilakukan dengan tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki tingkat kerapatan tanaman kelapa sawit.
- 2) Meningkatkan produktivitas tanaman yang sudah berumur tua.
- 3) Memudahkan petani melakukan pemanenan, karena semakin tua umur tanaman maka pohon akan semakin tinggi sehingga sulit dilakukan pemanenan.

- 4) Mengganti bibit yang sudah tua dengan bibit yang lebih unggul.
- 5) Memperbaiki tingkat kerusakan pada tanaman.

5. Syarat Melakukan Peremajaan Kelapa Sawit

Menurut Pementan No 7 Tahun 2019 dan SK Direktur Jendral Perkebunan No.208/kpts/KB.120/7/2019, kelengkapan dokumen persyaratan untuk pengajuan biaya kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun menjadi lebih sederhana. Dalam Pementan No 07/2019 pada bagian VI kriteria dan indikator :

A. Kelembagaan Pekebun

Kelembagaan pekebun anatara lain kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapokta), Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi primer lainnya atau kelembagaan ekonomi pekebun lainnya dengan keanggotaan minimal 20 pekebun. Kelembagaan pekebun mempunyai legalitas dan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Luasan Usulan

Minimal usulan peremajaan seluas 50 ha dan jarak antar kebun paling jauh minimal 10 km dilengkapi dengan peta dan titik koordinat masing-masing pengusul.

C. Identitas

Identitas pekebun meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang catatan sipil dan kependudukan.

D. Rekening

Rekening pekebun merupakan rekening perorangan sebagai tempat penerimaan pendanaan peremajaan dari dan BPDPKS. Disamping itu rekening kelembagaan (*escrow account*) merupakan rekening bersama yang digunakan untuk mekanisme pencairan pada proses pembangunan kebun.

E. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)

STD-B merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. Apabila belum memiliki STD-B cukup melampirkan surat kesanggupan bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan STD-B. Surat kesanggupan dimaksud, dicantumkan masa waktu penerbitan maksimal 2 tahun.

F. Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa

Kepemilikan lahan jelas dan tidak dalam sengketa. Hal ini dapat di tuangkan surat keterangan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Dapat diterbitkan oleh kepala desa dan/atau kepala dinas daerah kabupaten/kota.

G. Legalitas lahan

Legalitas yang dimiliki jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas lahan dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), Sporadik, Girik (*letter C*), Akte Jual Beli (AJB) atau Hak Adat (komunal). Khusus untuk legalitas lahan yang tidak atas nama pengusul atau terdapat perbedaan nama, dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau kantor pertanahan setempat.

H. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)

Surat keputusan calon penerima dan calon lokasi yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota atau Dinas daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sebagai tempat berlangsungnya penelitian. Penentuan daerah lokasi penelitian ini dilakukan dengan (sengaja) *Purposive*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2022. Waktu tersebut juga dilakukan tahap penyusunan proposal, turun ke lapangan, menganalisis dan membuat laporan akhir penelitian.

Metode penelitian ini menggunakan studi kasus (*Case Study*) yang dilakukan dengan wawancara dan pengisian kuisioner secara langsung kepada responden. Populasi pada penelitian ini yaitu anggota koperasi yang berjumlah 300 orang. Sedangkan sampel yang digunakan peneliti adalah anggota koperasi yang ikut peremajaan kelapa sawit pada tahun 2019 sebanyak 30 responden, karena kebanyakan anggota sudah menanam sebelum ada program PSR dan terdapat sebagian anggota masih butuh hasil dari tanaman kelapa sawit sehingga dilakukan *underplanting*.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah penentuan sampel yang diperoleh secara sengaja dengan adanya kriteria tertentu (Fauziah *et al*, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan pengisian kuisioner yang ditujukan kepada responden. Sumber data primer yaitu informan kunci dan informan. Informan kunci diperoleh dari ketua Koperasi Unit Desa Marga Bhakti dan informan penelitian adalah anggota koperasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Kepenghuluan Bagan Bhakti, Koperasi Unit Desa Marga Bhakti, jurnal atau sumber lainnya yang mendukung penelitian.

Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung menggunakan kuesioner mengenai kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan peremajaan kelapa sawit anggota seperti kelembagaan pekebun, luasan usulan, identitas, rekening, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, legalitas lahan, Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Unit Desa (KUD) Marga Bhakti di Kepenghuluan Bagan Bhakti adalah koperasi yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Tahun 2019 koperasi melakukan kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dibantu dari dana BDPKPS dan bekerjasama dengan PTPN V. Anggota yang ikut peremajaan wajib memenuhi persyaratan terlebih dahulu, persyaratan yang digunakan dari Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan No 1540/kb.120/E.4/08/2019 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun. Persyaratan tersebut meliputi kelembagaan pekebun, luasan usulan, identitas, rekening, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, legalitas lahan, Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan pekebun

Kelembagaan pekebun pada syarat ini adalah koperasi unit desa. Penduduk desa harus bergabung menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan bantuan peremajaan kelapa sawit. Anggota koperasi dalam penelitian ini berjumlah 30 responden dan anggota tidak terdapat kendala dalam syarat kelembagaan pekebun, karena untuk menjadi anggota koperasi sangat mudah yaitu penduduk yang berasal dari desa tersebut. Anggota koperasi banyak berasal dari transmigran sehingga awal pembentukan koperasi mereka sudah langsung tergabung. Koperasi Marga Bhakti termasuk koperasi serba usaha yang dimana kegiatan usahanya mencakup dari berbagai jenis usaha. Bantuan yang diberikan koperasi berupa pinjaman kredit, penyediaan saprodi pertanian, pestisida, pupuk, bibit dan pemasaran hasil TBS. Hasil ini searah dengan penelitian Susanti *et al*, (2020) bahwa peran koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dengan memberikan peranan seperti membantu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan perkebunan yang dilakukan anggota berupa barang, uang ataupun bahan lainnya. Perkembangan koperasi juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota, pendapatan usaha dan asset, maupun prestasi yang diperoleh.

2. Luasan usulan

Luasan usulan pada syarat ini adalah jumlah luas lahan anggota yang akan dilakukan peremajaan kelapa sawit. Syarat luasan usulan ini minimal 50 ha, luas lahan anggota yang ikut peremajaan kelapa sawit seluas 64 ha. Anggota yang ikut peremajaan berjumlah 30 orang, 29 anggota memiliki luas lahan 2 ha dan 1 anggota memiliki luas lahan 4 ha. Pada syarat luasan usulan ini anggota koperasi tidak terdapat kendala untuk memenuhinya karena setiap anggota koperasi cukup memberikan surat tanah kepada koperasi dan koperasi yang mengurusnya, baik pengukuran ulang lahan maupun pertanggung jawaban lahan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Praningsih dan Batubara (2022) menyatakan bahwa peran koperasi dalam membantu anggota pada kegiatan peremajaan sangat dibutuhkan, karena dengan adanya bantuan koperasi dalam pengelolaan peremajaan tentunya dapat meringankan beban yang ditanggung oleh anggota. Koperasi juga membantu anggota dalam pengawasan kegiatan peremajaan. Peremajaan yang dilakukan harus berjalan dengan baik karena kegiatan peremajaan yang dilakukan koperasi merupakan tanggung jawab besar bagi koperasi.

3. Identitas

Identitas pada syarat ini meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Anggota koperasi pada penelitian ini tidak terdapat kendala dalam syarat identitas, karena semua anggota memiliki identitas yang jelas dan sesuai dengan alamat tempat tinggal sehingga tidak ada perbaikan alamat atau tempat tinggal. Menurut Nastipawa *et al*, (2019) masyarakat dalam hidup bernegara salah satu syarat penting yaitu memiliki kartu identitas. Warga negara yang telah berusia 17 tahun wajib mengurus pembuatan KTP agar diketahui bagaimana identitas perindividu. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia karena berlaku secara nasional sebagai perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional.

4. Rekening

Rekening pada syarat ini adalah sebagai tempat penerimaan pendanaan peremajaan kelapa sawit dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Anggota koperasi wajib membuat rekening, pada syarat rekening ini anggota koperasi tidak terdapat

kendala karena pengurusan yang dilakukan tidak sulit. Pengurusan rekening setiap anggota mengurusnya sendiri ke bank, koperasi hanya memberikan arahan saja. Anggota koperasi membuat rekening di Bank Riau. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa: Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya; dan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

5. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) pada syarat ini adalah surat mengenai luas lahan yang digunakan anggota sebagai tujuan untuk mendapatkan dana bantuan peremajaan kelapa sawit. Pemenuhan pada syarat ini anggota koperasi tidak terdapat kendala karena kepengurusan surat dibantu oleh pihak koperasi. Anggota koperasi cukup memberikan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk panduan dalam mengetahui luas lahan yang dimiliki setiap anggota, sehingga anggota koperasi terbantu dengan adanya peran dan bantuan yang diberikan koperasi. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Paspi (2020) menyatakan bahwa jika kepengurusan legalitas lahan anggota telah terpenuhi dan selesai, maka prosedur untuk kepemilikan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) dapat terselesaikan.

6. Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa

Kepemilikan lahan tidak dalam sengketa pada syarat ini untuk memastikan bahwa lahan yang dimiliki anggota koperasi jelas dan tidak dalam sengketa. Kepastian ini dengan memberikan surat tanah dari setiap anggota koperasi, karena dengan adanya surat tanah maka kepemilikan tanah sudah jelas pemiliknya dan tidak dikatakan sengketa. Anggota koperasi pada syarat ini tidak terdapat kendala karena sudah memiliki surat tanah yang jelas dengan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Herlin dan Sutrisno (2019) menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak yang bersangkutan. Sertifikat hak atas tanah juga sebagai alat pembuktian yang kuat tentang data fisik dan peraturan-peraturan mengenai hak kepemilikan atas tanah.

7. Legalitas lahan

Legalitas lahan pada syarat ini dimaksudkan agar kepemilikan lahan yang dimiliki jelas dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah. Anggota koperasi yang ikut peremajaan kelapa sawit memiliki sertifikat tanah yang jelas yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga anggota koperasi tidak terdapat kendala pada syarat peremajaan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Eliana *et al* (2022) yang menyatakan bahwa sertifikat berguna untuk kepastian hukum yang berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya. Bagi pemegang sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai yang lebih, karena dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya. Sertifikat adalah tanda bukti hak yang kuat atas hukum, artinya harus dianggap benar.

8. Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)

Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) pada syarat ini dimaksudkan untuk memastikan apakah lokasi lahan petani benar masih tersedia dan bebas dari kawasan hutan

sehingga bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran. Surat keputusan ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Pada syarat ini, anggota koperasi tidak terdapat kendala karena kepengurusan surat dibantu oleh pihak koperasi sehingga anggota tidak merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian peranan Koperasi Unit Desa Marga Bhakti di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa anggota koperasi tidak terdapat kendala dalam memenuhi persyaratan tersebut, diantaranya syarat kelembagaan pekebun, luasan usulan, identitas, rekening, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), kepemilikan lahan tidak dalam sengketa, legalitas lahan, dan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi persyaratan anggota koperasi cukup berasal dari penduduk asli desa tersebut, memiliki KTP dan KK yang sesuai dengan alamat tempat tinggal, memiliki sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) dan anggota mengurus pembukaan buku rekening pribadi ke bank Riau Kepri Syariah. Sedangkan syarat Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) anggota koperasi dibantu oleh koperasi dalam pengurusan surat. Sehingga dari delapan syarat tersebut jelas bahwa anggota tidak terdapat kendala karena adanya peranan koperasi untuk membantu anggota dalam memenuhi persyaratan baik dari arahan maupun tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eliana., Suryani, R., & Naib. 2022. Legalitas Kepemilikan Tanah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1): 114-122.
- Fauziah, R. R., Yulida, R., & Andriani, Y. 2019. Tingkat efektivitas Media Penyuluhan Usahatani Kelapa Sawit Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Agribisnis*. 21(1): 10-22.
- Hutasoit, R. F., Hutabarat, S., & Muwardi, D. 2015. Analisis Persepsi Petani Kelapa Sawit Swadaya Bersertifikat RSPO dalam Menghadapi Kegiatan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jom Faperta*. 2(1): 1-13.
- Herlin, A. D., Sutrisno, A. 2019. Analisis Hak Kepemilikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Setabu Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. *Jurnal Ilmu Pertanian*. 2(2): 1-6.
- Lamongan, M. A. 2018. Peranan Koperasi Syariah dalam Mengatasi Kemiskinan di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 8(1): 22-44.

- Nastipawa, R., Nengyanti., Martina., & Saraswati, E. 2019. Advokasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Bagi Anak Usia Dibawah 17 Tahun di Kabupaten Banyuasin. *Demography Journal Of Sriwijaya (DEJOS)*. 3(2): 24-31.
- Paspi, R.T. 2020. Konsep Baru Sustainability dalam ISPO untuk Industri Sawit yang Semakin Berkelanjutan dan Berdaya Saing. *Palm Oil Journal*. 1(1): 124-130.
- Praningsih, W. E., Batubara, M. M. 2022. Peranan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bumi Jaya dalam Membantu Petani Semasa Replanting Perkebunan Sawit Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam. *Jurnal Societa*. 11(1): 22-28.
- Rudianto. 2015. Akuntansi Koperasi. Erlangga. Jakarta.
- Susanti, E., Zulkarnaini., & Hendrik. 2020. Peran Koperasi Perikanan Pantai Madani Terhadap Kesejahteraan Anggota Koperasi Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bangkalis Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*. 1(4): 12-17.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012. Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992. Tentang Perkoperasian.